

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kec. Kaliwates-Jember

Telpon : 0331 - 5102770

Surel : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 19/PM.00.02/K.JI-07/04/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

Jember, 30 April 2026

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Jember
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Jember memberikan ***Saran Perbaikan*** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember agar:

1. Menambahkan Pemilih Baru pada Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II.
2. Menghapus Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II.
3. Berkoordinasi dengan Lembaga terkait, berkaitan dengan Data Dukung Perbaikan Data Pemilih.
4. Lampiran Bukti dukung dan Daftar Pemilih pada Link Berikut ini :

https://drive.google.com/drive/folders/1prqZPPv8_OqK4wq3H1MHzMNA436zbhYm

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;*
2. Arsip